



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 53/PUU-IX/2011**

Tentang

**Syarat Pemohon dalam Pengajuan Permohonan Pembubaran Partai Politik ke
Mahkamah Konstitusi**

- Pemohon** : **Pong Hardjatmo, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) UU Parpol serta Pasal 68 UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 3 Januari 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I sampai dengan Pemohon V mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia, sedangkan Pemohon VI adalah badan hukum privat, yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan pasal, ayat, dan bagian pasal atau ayat dari Undang-Undang *a quo*, yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji. Para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya terhalang karena tidak dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU Parpol dan UU MK terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon terkait dengan mekanisme pembekuan dan pembubaran partai politik, dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai

perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang memiliki kepentingan sama untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 68 ayat (1) UU MK sepanjang frasa “Pemerintah” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, kecuali sepanjang dimaknai tidak hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi, tetapi juga dapat pula perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU MK, Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah Pemerintah dan penjelasan pasal *a quo* yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah “Pemerintah Pusat”. Pasal 24C UUD 1945 tidak mengatur mengenai yang berhak mengajukan perkara pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik merupakan pilihan pembentuk Undang-Undang dalam menyusun dan membentuk ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam UU MK, sehingga Pasal 68 ayat (1) UU MK tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai kewenangan MK dalam Pasal 24C UUD 1945. Selain itu, pada petitum permohonannya, para Pemohon memohon Mahkamah untuk memutuskan frasa “Pemerintah” pada Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945, kecuali sepanjang dimaknai: “tidak hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi, tetapi dapat pula perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum”. Rumusan yang diinginkan oleh para Pemohon tersebut merupakan rumusan konstitusional bersyarat yang menambah norma baru pada Undang-Undang. Menurut Mahkamah, kata-kata “Pemerintah” pada Pasal *a quo* telah diartikan secara tegas dalam penjelasannya sebagai “Pemerintah Pusat” dan tidak dapat diartikan atau ditafsirkan dengan menambah “perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum” sebagai pemohon pembubaran partai politik, karena hal tersebut menjadi penambahan norma baru. Apabila Mahkamah menghapus atau menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap frasa “Pemerintah” pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, maka norma pada UU MK mengenai yang dapat menjadi pemohon pada perkara pembubaran partai politik menjadi tidak jelas sehingga akan menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum;

Keinginan para Pemohon agar pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi ditambah dengan perorangan warga negara dan badan hukum merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya (*legislative review*). Mahkamah tidak berwenang untuk menambah pemohon dalam pembubaran partai politik sesuai dengan keinginan para Pemohon, Mahkamah hanya berwenang menyatakan materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [vide Pasal 56 ayat (3) UU MK];

Terhadap dalil para Pemohon bahwa ketentuan pada Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) UU Parpol mengenai sanksi administratif dalam bentuk pembekuan sementara partai politik dan kepengurusan partai politik bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena ketentuan tersebut mereduksi kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik Mahkamah berpendapat pembekuan sementara partai politik yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) UU Parpol bukanlah suatu bentuk pembubaran partai politik seperti yang dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sanksi pembekuan tersebut hanyalah sanksi administratif yang bersifat sementara dan memberi kesempatan bagi partai politik untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan administrasinya. Pembekuan yang dilakukan berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU Parpol dilakukan melalui putusan pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan apabila setelah melewati 1 (satu) tahun tersebut

partai politik tidak memperbaiki diri maka dapat diajukan permohonan untuk dibubarkan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol yang menentukan bahwa partai politik yang telah dibekukan sementara dan melakukan pelanggaran lagi dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah, pembekuan sementara terhadap partai politik walaupun bukanlah suatu pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, namun demikian tetap dapat dijadikan alasan pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran ke Mahkamah Konstitusi. Sanksi pembekuan tersebut bersifat sementara dan memiliki jangka waktu yang jelas, sehingga pada akhirnya putusan pembubaran terhadap partai politik yang telah dikenai sanksi pembekuan tetap berada di Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain tidak ada proses pembubaran secara paksa terhadap partai politik yang tidak melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan dalam UU Parpol mengenai sanksi administratif terhadap partai politik berupa pembekuan sementara kepengurusan partai politik tidak mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik sehingga ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945; Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.